

BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 25

TAHUN : 2024

---

---

PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan perlu dilakukan pengawasan dan pemberdayaan agar memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara khususnya di daerah Kota Bekasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

7. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
10. Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat adalah pejabat, pegawai, atau orang dan Dinas/Badan/Kantor yang ditugaskan oleh Wali Kota untuk mengelola pengaduan maupun sengketa organisasi kemasyarakatan.
11. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada unit pengelola pengaduan ormas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur tentang pemberdayaan dan pengawasan Ormas baik berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan tercatat melakukan aktifitas kegiatan di wilayah Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan
  - c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas atau Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) Ormas dapat berbentuk:
  - a. badan hukum; atau
  - b. tidak berbadan hukum.

- (2) Ormas berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Ormas.

#### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN ORMAS

#### Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wali Kota menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan intergrasi Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembangan; dan
  - c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.
- (5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
  - a. penguatan manajemen organisasi;
  - b. penyediaan data dan informasi;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
  - e. pengembangan kemitraan;
  - f. pemberian penghargaan; dan/atau
  - g. penelitian dan pengembangan.
- (6) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pemagangan; dan/atau
  - c. kursus.
- (7) Jenis kegiatan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberdayaan, Ormas dapat bekerja sama atau mendapat dukungan dari Ormas lainnya, masyarakat, dan/atau swasta.
- (2) Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

## BAB V

### PENGAWASAN ORMAS

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan Ormas dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal masing-masing Ormas dalam bentuk :
  - a. pemeriksaan kinerja pemberdayaan organisasi;
  - b. penegakan kode etik organisasi; dan
  - c. pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.
- (3) Pengawasan secara eksternal dilaksanakan oleh:
  - a. masyarakat;
  - b. Menteri;
  - c. Gubernur; dan
  - d. Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Ormas yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya dapat berupa Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing.
- (3) Ormas yang didirikan oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
  - b. badan hukum yayasan didirikan oleh Warga Negara Asing atau warga negara asing bersama warga Negara Indonesia; dan/atau
  - c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

#### Pasal 8

- (1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan melalui pengaduan.

- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan.
- (4) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain pengaduan secara tertulis dan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengaduan dapat disampaikan melalui unit layanan pengaduan masyarakat pada *website* : <https://kesbangpol.bekasikota.go.id/id/pengaduan>.

#### Pasal 9

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Kepala Badan menindak lanjuti pengaduan masyarakat.
- (2) Tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Pasal 11

- (1) Pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d delegasikan kepada Kepala Badan.
- (2) Wali Kota mengoordinasikan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) di Daerah Kota.

### Pasal 12

- (1) Pengawasan eksternal oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan secara terencana dan sistematis baik sebelum maupun setelah terjadi pengaduan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

### Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan Ormas dibentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal.

### Pasal 14

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas;
  - a. Penganggung Jawab : Wali Kota.
  - b. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang/Kepala Seksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - d. Sekretaris : Kepala Bidang/Kepala Seksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - e. Anggota :
    1. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Komando Distrik Militer.
    2. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kepolisian Resor.
    3. Unsur Pejabat Struktural setingkat Eselon IV yang membidangi Ormas di Kejaksaan Negeri.
    4. Pejabat Struktural setingkat eselon IV di Daerah Kota dan/atau instansi vertikal terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Ormas dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (2) Monitoring dan Evaluasi terhadap Ormas meliputi:
  - a. monitoring dan evaluasi secara reguler; dan
  - b. monitoring dan evaluasi secara insidental.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Monitoring dan evaluasi secara insidental dilaksanakan sesuai kebutuhan untuk menindak lanjuti pengaduan dan penyelesaian sengketa Ormas.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Wali Kota, yang digunakan untuk:
  - a. mengetahui efektifitas dan efisiensi aktifitas ormas sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas ormas; dan
  - c. bahan pertimbangan keputusan kebijakan Wali Kota terhadap pencabutan legalitas Ormas.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 16

- (1) Wali Kota melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Ormas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 25